BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan (Putry, 2014). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit (Putry, 2014).

Akuntan publik harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah berkualitas dan dapat dipercaya karena profesinya tersebut memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dalam dunia usaha yang semakin kompetitif, hasil akhir mengenai berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan (Rr Putri, 2013).

Kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang penting karena laporan keuangan memberikan informasi kepada pengguna, integritas merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan tanggungjawab dalam melaksanakan audit, seorang auditor yang mempunyai integritas yang tinggi akan bersikap bersih

dalam melakukan hasil audit (Laksandi, 2014).

Profesionalisme merupakan sikap seorang auditor yang professional dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai auditor meskipun harus mengorbankan kepentingan diri sendiri, auditor yang profesional akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan teratur sehingga akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas bagi para pengguna (Laksandi, 2014).

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan **(**Siti Nur Mawar Indah, 2010). Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit **(**Siti Nur Mawar Indah, 2010). Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan **(**Siti Nur Mawar Indah, 2010).

Selain standar audit, akuntan publik harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum, kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian

profesional, kerahasiaan, perilaku professional, integritas serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya **(**Siti Nur Mawar Indah, 2010).

Profesi akuntan merupakan profesi yang mulia dan sangat terhormat karena pekerjaannya menuntut untuk adanya pertanggungjawaban kepada publik, salah satu tugas seorang akuntan adalah melaksanakan pemeriksaan atau audit atas pengelolaan keuangan, diantaranya kasus seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet (Fitri Susanti, 2010).

Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut, dimana setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini (Fitri Susanti, 2010).

Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI, ditemukan ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat atau tidak masuk dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya (Fitri Susanti, 2010). Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden

Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik (Fitri Susanti, 2010).

Pada kasus lain Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin akuntan publik (AP) yaitu Muhamad Zen, selaku pemimpin rekan KAP Drs. Muhammad Zen dan Rekan, dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui KMK Nomor 896/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 22 Desember 2008, sanksi terhadap Muhamad Zen disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 (Sri Mulyani, 2009).

Selama masa pembekuan izin, AP Muhamad Zen dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik (Harry Z, 2009).

Kasus lain yang terjadi adalah kasus yang menimpa salah satu akuntan publik yaitu Drs. Hans Burhanuddin Makarao, yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena tidak mematuhi SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon pada tahun buku 2008 (Sri Mulyani, 2009).

Buruknya kualitas audit di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kasus kegagalan audit seperti pada perusahaan Telkom, tindakan KAP Haryanto Sahari & Rekan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP Eddy Prianto atas laporan keuangan konsolidasi Telkom 2002 (Syamsul Maarif, 2004).

Inti permasalahan dari perkara ini adalah keengganan KAP Hadi Sutanto & Rekan sebagai terlapor yang mengaudit laporan keuangan Telkomsel tahun buku 2002 untuk berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto terhadap laporan keuangan konsolidasi Telkom tahun buku 2002, ia beralasan untuk menghindari resiko yang dapat merugikan jika terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto, keengganan ini dipicu keraguan terlapor terhadap kelayakan hak praktek KAP Eddy Pianto di hadapan Bapepem AS (Syamsul Maarif, 2004).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PERANAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME AUDITOR DALAM KULITAS AUDIT"**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka penulis mengidentifikasukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Dalam laporan keuangan Raden Motor diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini.
2. Kualitas audit menjadi diragukan karena masih adanya auditor eksternal pada kantor akuntan publik yang belum memiliki sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit karena dalam proses pengauditannya tidak sesuai SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasian masalah yang telah diuraikan diatas, maka Perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar peranan Integritas auditor dalam Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Seberapa besar peranan Profesionalisme auditor dalam Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Integritas Auditor dalam Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Untuk mengetahui peranan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang keterkaitan antara peranan Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor dalam Kualitas Audit.

2. Bagi Peneliti Lain

 Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

3. Bagi Peneliti

 Dapat menambah wawasan pengetahuan dan daya pikir sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat lebih memahami bagaimana aplikasi dan menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktis yang sesungguhnya di dunia nyata.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas audit.

2. Bagi Auditor

 Memberikan informasi tentang pemahaman integritas, Profesionalisme dan kualitas audit, sehingga dalam prakteknya dapat lebih meningkatkan kompetensi Auditor Eksternal dan Profesionalisme dalam meningkatkan kualitas audit yang nantinya akan berdampak pada Kantor Akuntan Publik tersebut.